



PUTUSAN
Nomor 6 /Pdt.G/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OEMNIAH SYAHRIL, beralamat di Perum Bukit Sejahtera Blok AQ-03, RT 05 RW 21, Kelurahan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zalman Putra, S.H., dan Cecep Alvonto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Soeprapto 1 Nomor 38 RT 005 RW 002, Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 08 Juli 2020 dibawah register Nomor : 21/SKPDt/2020/PN Tas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. HENDRIK SIHOMBING**, beralamat di Jalan Marga Anak Pangi RT 06 RW 02, Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. JONNI RAJAGUGUK**, beralamat di Jalan Merdeka RT 02 RW 01, Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU**, beralamat di Jalan Raya Bengkulu Manna Km 58, Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas tanah :

1.1 Surat Hak Milik (SHM) No. 1 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2864/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 12.224 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dengan GS. 2878;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah;

1.2. Surat Hak Milik (SHM) No. 11 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2874/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 10.887 M2 atas nama ZA. SYAHRIL. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dengan GS. 2864;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dengan GS. 2875;
- Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah -;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah - ;

1.3. Surat Hak Milik (SHM) No. **1233** Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1602/1992 Tanggal 20 Februari Luas 7.500 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GS 1593;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS. 1604;
- Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah GS 1616;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS 1591/92;

1.4. Surat Hak Milik (SHM) No. **1235** Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1604/1992 Tanggal 20 Februari Luas 10.000 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GS 1602;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS. 1615;
- Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah GS 1592;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS 1617;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

2. Bahwa PENGGUGAT menikah dengan ZA.SYAHRIL (alm) pada tanggal 5 September 1948 di Manna dengan status gadis dan jejak. Dari pernikahan tersebut melahirkan 6 (enam) orang anak, setelah menikah dengan PENGGUGAT, ZA.SYAHRIL tidak pernah menikah lagi sampai dia meninggal dunia pada tahun 1999;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah Janda dari ZA.SYAHRIL (Alm) berdasarkan Surat Keterangan NO. 1921/U/PA/1999 pada tanggal 28 September 1999 dan Surat Keterangan Janda NOMOR: 470/1042/BL/2020 pada tanggal 16 juni 2020 yang semuanya di keluarkan oleh Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

4. Bahwa PENGGUGAT memperoleh Objek Sengketa pada tanggal 30 Januari 1999, dengan cara membeli tanah kepada JADI PAUTAR dan NIRWATI, dengan surat Peralihan hak sebagai berikut :

- JADI PAUTAR Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.4/03/PPAT/99.Tgl.30-01-1999. Oleh PPAT Kec.Seluma Drs.Murpian.A;
- JADI PAUTAR Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.4/04/PPAT/99.Tgl.30-01-1999. Oleh PPAT Kec.Seluma Drs.Murpian.A;
- NIRWATI Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.4/02/PPAT/99.Tgl.30-01-1999. Oleh PPAT Kec.Seluma Drs.Murpian.A;



- NIRWATI Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.4/01/PPAT/99.Tgl.30-01-1999. Oleh PPAT Kec.Seluma Drs.Murpian.A;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT sebagai pemilik sah Objek Sengketa, maka PENGGUGAT menunjuk orang kepercayaan untuk mengurus semua keperluan kebun, kepercayaan itu di berikan kepada bapak SUYANTO di bantu oleh pak SUPANI dan mas HAFID;

6. Bahwa pada akhir tahun 2019 saat PENGGUGAT ingin menjual kebun tersebut kepada LIOLITA di karenakan sudah tua dan sudah menetap di Palembang dari sebelun suami penggugat meninggal dunia;

7. Bahwa setelah Sdr LIOLITA bersedia untuk membeli tanah kebun tersebut maka PENGGUGAT menyuruh Sdr LIOLITA untuk mengecek dan mencocokkan semua Sertipikat yang dimiliki oleh pengguagat dengan kondisi kebun saat ini. PENGGUGAT juga mendapat informasi bahwa Surat Hak Milik (SHM) No. 1 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 11 yang dibeli dari JADI PAUTAR di Kuasai oleh TERGUGAT I;

8. Bahwa PENGGUGAT meminta tolong kepada sdr LIOLITA untuk segera mengurus masalah sengketa ini dengan TERGUGAT I yang telah menguasai tanah PENGGUGAT yaitu Surat Hak Milik (SHM) No. 1 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 11;

9. Bahwa setelah Sdr LIOLITA mengetahui bahwa tanah Objek Sengketa Telah dikuasai oleh TERGUGAT I dari tahun 2007 maka Sdr LIOLITA meminta kepala desa untuk memediasi kedua belah pihak;

10. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Bertempat dikantor desa pasar Seluma telah terjadi pertemuan Antara Sdri LIOLITA dan TERGUGAT I, yang juga dihadiri oleh Kades Pasar Seluma dengan hasil bahwa mediasi antara kedua belah pihak tidak ada titik temu;

11. Bahwa TERGUGAT I beralasan bahwa tanah perkebunan tersebut adalah milik keluarga TERGUGAT I yang sudah menetap di Bandung, tetapi tidak bisa memperlihatkan surat apapun pada saat mediasi;

12. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Sdr LIOLITA kembali mengecek dan mengukur objek sengketa sesuai dengan sertipikat yang telah di berikan oleh PENGGUGAT, dari hasil pengecekan Sdr LIOLITA melihat masih ada ketidak cocokan antara sertipikat dengan kondisi tanah perkebunan, karena bukan hanya TERGUGAT I saja yang telah menguasai tanah PENGGUGAT tetapi juga TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Sdr LIOLITA melakukan Mediasi dengan TERGUGAT II bertempat di kantor desa pasar Seluma yang di hadiri oleh kepala desa dan perangkat, hasil dari mediasi tersebut adalah kedua belah pihak sepakat untuk mengukur ulang lahan yang menjadi sengketa dengan menurunkan tim ahli Dari BPN Seluma yang akan di ajukan oleh pemerintah desa pasar seluma;
14. Bahwa dari Mediasi tersebut diketahui bahwa TERGUGAT juga memiliki sertifikat yang menurut pengakuan TERGUGAT juga berada di atas Objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 10061, 10065, 10066, 10069 dan 10070 atas nama Joni Radja Guguk;
15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Sdr LIOLITA datang ke Badan Pertanahan Nasional Seluma untuk meminta supaya tanah yang atas nama PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT untuk di Floting atau di BLOK;
1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Sdr LIOLITA datang lagi ke TURUT TERGUGAT untuk memohon kejelasan atas dikeluarkan nya Sertipikat Hak Milik Nomor 10061, 10065, 10066, 10069 dan 10070 atas nama Joni Radja Guguk Mengajukan pengukuran ulang terhadap Objek Sengketa, tetapi dalam pengajuan pengukuran ulang harus ada persetujuan dari kedua belah pihak karena objek sengketa di anggap bersengketa;
16. Bahwa dalam pengukuran ulang oleh TURUT TERGUGAT harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT II, dalam hal ini TERGUTAT II tidak mau mengisi formulir persetujuan tersebut;
17. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai atas tanah milik PENGUGAT dan hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan PENGUGAT, dikarenakan PENGUGAT selama ini tidak dapat mengambil manfaat dari kepemilikan PENGUGAT atas objek sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

18.1. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh:

- TERGUGAT I dari tahun 2007 sampai 2020 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila PENGGUGAT memanfaatkan tanah tersebut untuk perkebunan maka setiap tahunnya mendapatkan hasil kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- X 13 Tahun adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- TERGUGAT II dari tahun 1999 sampai 2020 adalah sekitar 21 Tahun. Apabila PENGGUGAT memanfaatkan tanah tersebut untuk perkebunan maka setiap tahunnya mendapatkan hasil kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- X 21 Tahun adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta);

18.2. Kerugian Immateril:

- TERGUGAT I telah melanggar hak-hak subjektif PENGGUGAT karena tidak dapat melaksanakan aktifitas dan mengambil hasil dari tanah kebun milik PENGGUGAT yang dapat merugikan PENGGUGAT secara Immateril tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- TERGUGAT II telah melanggar hak-hak subjektif PENGGUGAT karena tidak dapat melaksanakan aktifitas dan mengambil hasil dari tanah kebun milik PENGGUGAT yang dapat merugikan PENGGUGAT secara Immateril tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas beberapa bidang tanah sesuai dengan Sertipikat hak Milik (SHM):

- Surat Hak Milik (SHM) No. 1 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2864/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 12.224 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

- Surat Hak Milik (SHM) No. 11 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2874/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 10.887 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

- Surat Hak Milik (SHM) No. 1233 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1602/1992 Tanggal 20 Februari Luas 7.500 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

- Surat Hak Milik (SHM) No. 1235 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1604/1992 Tanggal 20 Februari Luas 10.000 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

21. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka mohon putusan dapat dilaksanakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

PETITUM

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah :
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2864/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 12.224 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 11 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2874/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 10.887 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;
 - Surat Hak Milik (SHM) No. **1233** Desa Rimbo Kedua (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1602/1992 Tanggal 20 Februari Luas 7.500 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;
 - Surat Hak Milik (SHM) No. **1235** Desa Rimbo Kedua (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1604/1992 Tanggal 20 Februari Luas 10.000 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah:
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2864/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 12.224 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 11 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2874/1992 Tanggal 20 April 1992 Luas 10.887 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tanggal 20 April 1992 Gambar Situasi Nomor 2874/1992
Tanggal 20 April 1992 Luas 10.887 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

- Surat Hak Milik (SHM) No. **1233** Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1602/1992 Tanggal 20 Februari Luas 7.500 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

- Surat Hak Milik (SHM) No. **1235** Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1604/1992 Tanggal 20 Februari Luas 10.000 M2 atas Nama ZA. SYAHRIL;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril kepada PENGGUGAT masing-masing :

- TERGUGAT I sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah),
- TERGUGAT II sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah),

yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut,

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit yang Saya kelola dan Saya rawat itu lebih kurang 20 hektar, itu semua adalah milik hak milik saudara Saya yang tinggal di Jawa Barat bernama : MONANG SIAHAAN;
- Namun demikian Saya berkewajiban menjaga dan melindunginya, itulah sebabnya Saya mohon kepada Dewan Hakim yang terhormat supaya si Penggugat ini menunjukan dimana tanah yang digugat diantara 20 hektar itu, supaya Kami tidak salah dalam pembuktian dan penyaksian, sebab tanah 20 hektar itu bukan satu penjual melainkan banyak orang;
- Selama Saya mengelola tanah itu sejak 13 tahun yang lalu tidak seorangpun yang menggugat maupun mengakui tanah yang Saya kelola itu, Saya curiga bahwa gugatan yang ditujukan kepada Saya itu adalah rekayasa, karena si Penggugat tidak pernah bertemu dengan Saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dengan tegas tuduhan penggugat atas melanggar hukum tentang penguasaan tanah penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah mengambil atau menguasai tanah milik Penggugat dan Penggugat pun sama sekali tidak Tergugat kenal;
2. Tergugat sudah menguraikan semua di dalam Perkara Nomor 7 tentang penguasaan Tergugat atas hak Tergugat yang ada di wilayah Desa Seluma, karena tanah yang diperkarakan antara Perkara Nomor 7 dan 6 adalah satu

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tergugat, jadi tentang keterangan atau penjelasan Tergugat sudah tertuang di penjelasan Perkara Nomor 7;

3. Tergugat memohon kepada Hakim Ketua yang terhormat agar kiranya Penggugat dihadirkan di persidangan, supaya jelas masalahnya dan keadilan dapat ditegakkan sebab menurut Tergugat kalau hanya kuasa hukumnya sedangkan Penggugatpun belum tentu tahu dimana tanah yang di permasalahan, jadi Tergugat mohon dengan sangat kepada Hakim yang mulia agar Perkara Nomor 7 dan Nomor 6 dihadirkan di persidangan;

4. Setelah Tergugat pelajari dan analisa pengaduan Penggugat, menurut Tergugat gugatan ini salah alamat, dikarenakan Penggugat memiliki tanah tersebut atas jual beli atau pembagian dari Saudara Endang dan Ratna, jadi seharusnya Saudara Endanglah dan Saudara Ratna yang berkompeten dituntut oleh Penggugat bukan Tergugat yang digugat, sebab orang tersebut diataslah yang berhak menentukan batas batas tanah yang diberikan kepada Penggugat;

Jadi Hakim Ketua yang terhormat agar terang benderang perkara ini Tergugat memohon diadakannya ke persidangan antara lain :

1. Saudara Endang;
2. Saudara Ratna;
3. Saudara Puspawati Syahril;
4. Omnesia Syahril;

Ini yang berkompeten mengungkap masalah ini, kalau tidak dapat dihadirkan nama-nama tersebut diatas Saya sebagai Tergugat merasa keberatan untuk melanjutkan perkara ini dikarenakan Tergugat anggap ini salah alamat yang mulia, seharusnya Penggugat orang yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat yang digugatnya bukan Saya yang Tergugat;

5. Masalah sertifikat yang dimiliki kata Penggugat sertifikat nomor sekian nomor sekian dimiliki oleh Tergugat, menurut manajemen tidak ada yang abadi di dunia ini hanya satu yang abadi yaitu perubahan, begitu juga tentang penguasaan tanah atas sertifikat tidak abadi punya yang atas nama dalam sertifikat tersebut, ada kalanya terjadi tidak lagi dia haknya (hilangnya hak) atas hak sertifikat tersebut;

1. Karena diwariskan itupun harus ada surat wasiat dari pemegang sertifikat kepada yang diwariskan;
2. Karena tanah tersebut dijual maka hilang hak kepemilikan atas tanah tersebut;



3. Karena tidak diurus atau tidak dimanfaatkan/ditелantarkan sesuai dengan Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27 ayat 3 berbunyi hak milik dihapus apabila lahan tersebut ditелantarkan, Pasal 27 UU Agraria Jo. Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 pada intinya mengatakan hak atas tanah hapus (hilang) apabila tanah ditелantarkan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun, bila dengan lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah (atas nama pemilik yang baru) maka hapus hak menuntut dan sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi, entah UU ini masih berlaku atau tidak sampai saat ini;

Inilah jawaban Tergugat atas tuduhan Penggugat terhadap Tergugat saya mohon yang mulia agar semua unsur yang terkait diatas dilibatkan jangan hanya Tergugat yang selalu diadili padahal Tergugat tidak ada urusannya dengan masalah tanah Penggugat, oleh karen aitu yang mulia inilah pendapat Tergugat jika ada pendapat lain demi keadilan Saya serahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Legal Standing Penggugat (*Error In Persona* Penggugat)

1. Bahwa mengenai legal standing Penggugat dalam perkara a quo patut dipertanyakan. Bahwa dalam dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 22 (dua puluh dua) mengklaim sebagai pemilik sah onbjek sengketa. Dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 atas nama **ZA. SYAHRIL**, Sertipikat Hak Milik Nomor 11 atas nama **ZA. SYAHRIL**, Sertipikat Hak Milik No. 1233 atas nama **ZA. SYAHRIL** dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 atas nama **ZA. SYAHRIL**. Berdasarkan pencatatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma **belum dilakukan perubahan nama atau peralihan hak ke OEMNIAH SYAHRIL**;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dalam hal ini Penggugat keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat (*Error in Persona*);
3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa,

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libble*)

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa gugatan pada dasarnya harus memuat subjek (para pihak) yang jelas dan tepat agar dapat diketahui pihak-pihak yang ditarik memiliki keterkaitan dengan perihal yang digugat;
3. Bahwa pada dasarnya gugatan perbuatan melawan hukum harus memuat dan menguraikan tentang pokok mengenai suatu perbuatan yang dimaksud melanggar dan mengakibatkan kerugian. Sehingga dengan jelas dapat ketahui suatu perbuatan tersebut dapat dilihat sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa melihat dan memperhatikan gugatan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak menguraikan mengenai perbuatan dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya untuk Turut Tergugat, tidak terdapat suatu uraianpun yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dipandang bahwa gugatan Penggugat kabur, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa gugatan pada dasarnya harus memuat mengenai subjek (para pihak) yang jelas dan tepat agar dapat diketahui pihak-pihak yang ditarik memiliki keterkaitan dengan perihal yang digugat;
3. Bahwa selain itu untuk menjadi Pihak Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat setidaknya pihak yang ditarik tersebut harus memiliki keterlibatan dalam perkara atau permasalahan yang dimaksud. Sehingga apabila suatu pihak tidak memiliki keterlibatan, sudah seharusnya untuk tidak ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



4. Bahwa melihat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya poin demi poin dapat diketahui bahwa tidak terdapat 1 (satu) poin pun dalil yang mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan dari Penggugat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki sangkut put atau keterlibatan dalam perkara a quo dan Pihak Penggugat telah keliru dalam menentukan para pihak;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini;

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau aturan hukum lainnya yang dilanggar oleh Turut Tergugat;

6. Bahwa melihat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya poin demi poin dapat diketahui bahwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



tidak terdapat 1 (satu) poin pun yang mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan dari Turut tergugat yang dipermasalahkan atau dipertentangkan oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki sangkut paut atau keterlibatan dalam perkara a quo;

7. Bahwa dalam dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan Point 22 (dua puluh dua) mengklaim sebagai pemilik sah objek sengketa. Dalam hal ini Turut tergugat tidak mengakui atau menolak karena dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 atas nama **ZA. SYAHRIL**, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 atas nama ZA. SYAHRIL. Berdasarkan pencatatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma belum dilakukan perubahan nama atau peralihan hak ke OEMNIAH SYAHRIL;

8. Bahwa dalam dasar dan alasan-alasan gugatan penggugat pada point 15 (lima belas) Turut Tergugat menolak karena tidak ada pelayanan dalam hal floting atau di BLOK dan dalam point berikutnya Turut Tergugat juga menolak atau tidak mengakui karena tidak jelas apa yang diuraikan dalam poin tersebut. Dalam point tersebut mengatakan : "....., tetapi dalam pengajuan pengukuran ulang harus ada **persetujuan** dari kedua belah pihak karena objek **sengketa** dianggap bersengketa";

9. Bahwa dalam dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas) Turut Tergugat menolak atau tidak mengakui karena di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tidak ada yang namanya **formulir persetujuan**;

10. Bahwa sebelumnya perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam proses penerbitan sertipikat serta peralihannya terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

11. Bahwa selain itu Kantor Pertanahan tidak menolak permohonan pelayanan yang telah melengkapi administrasi karena penolakan hanya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

12. Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengukuran ulang sebagaimana maksud Penggugat pada poin 16, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pengukuran ulang dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pemohon harus mengetahui letak titik batas tanah serta adanya kehadiran dan persetujuan pihak tetangga batas;

13. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Penggugat pada dasarnya belum pernah mengajukan permohonan untuk dilakukannya pengukuran ulang akan tetapi telah melakukan konsultasi/mengajukan pertanyaan perihal kegiatan pengukuran ulang;

14. Bahwa atas dasar hal tersebut telah jelas bahwa Turut tergugat dalam perkara a quo tidak dapat ditarik menjadi salah satu pihak yang berperkara. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak memiliki keterkaitan dalam perkara a quo dan mengeluarkan Turut tergugat dari perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan yang telah ditetapkan, dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat I tidak

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik, yang mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Oemniah Syahril, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Janda dari Kelurahan Bukit Lama Nomor 470/1042/BL/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Hak Milik (SHM) No.1 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Hak Milik (SHM) No.11 Desa Sukarame Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Hak Milik (SHM) No.1233 Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Hak Milik (SHM) No.1235 Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan kepada BPN Seluma meminta kejelasan atas dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik 10061, 10065, 10069 dan 10070 atas nama Joni Radja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa tanah dengan Tergugat I, merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa tanah dengan Tergugat II, merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotokopi Peta Zona Transmigrasi Rimbo Kedua, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 140/488/KDS/SKT/PS/XI/2019, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 140/489/KDS/SKT/PS/XI/2019, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi bernama **Sutrimo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat meminta Saksi untuk menjadi Saksi tentang sengketa tanah antara Pihak penggugat dengan Para Pihak Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi dahulu pernah kerja dengan ibu Puspa anak dari Penggugat, Saksi bekerja dari sekitar tahun 1995, saat itu dilokasi ada sebagian sudah ditanami Kelapa Sawit dan sebagian lagi masih ditumbuhi dengan semak;
- Bahwa pada waktu itu kelapa sawit itu masih buah awal/buah pasir, dan sebagian harus ditambal karena sebagian ada yang mati.;
- Bahwa dilahan tersebut memang ada orang yang menumpang bercocok tanam disana, yaitu tanaman tumpang sari;
- Bahwa kalau dengan Tergugat I Saksi tahu karena dia ini merupakan orang yang memelihara kebun yang ada didekat lokasi, sedangkan dengan Tergugat II Saksi tidak tahu karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa kalau batas tanah yang pastinya Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi hanya ditunjukkan oleh yang bawa Saksi kesana yaitu bapak Supani adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Depan dengan sungai Sungai.
- Batas Sebelah kanan Manalu.
- Batas belakang dengan Belukar.
- Batas sebelah Kiri Endang;

- Bahwa yang Saksi tahu batas pada lokasi lahan yang Saksi kerjakan itu ada yang Cuma pelepah Kelapa Sawit yang selesai dipanen, pada bagian belakang itu ada siring kecil itu saja;

- Bahwa kalau luas lahan yang Saksi kerjakan Saksi tidak pernah menghitung akan tetapi yang Saksi dengar cerita dari Pak Supani itu ada sekitar 40 hektar.

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu lahan yang Saksi kerjakan itu dibelim darimana karena Saksi hanya bekerja saja, akan tetapi setelah Saksi bekerja disana ada orang sama sama bekerja dilahan tersebut mengatakan kalau lahan tersebut merupakan lahan bekas lahan Transmigrasi;

- Bahwa pada lahan yang Saksi kerjakan ada pohon yang Saksi tanam saat itu pohon sengon;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah lihat Saksi saat itu hanya bekerja sesuai dengan perintah saja;

- Bahwa selama Saksi bekerja disana Saksi tidak pernah mendengar kalau ada keributan disana;

- Bahwa selama Saksi bekerja di lahan Saksi tidak pernah melihat langsung atau bertemu dengan Tergugat I, kalau dengan Tergugat I iya Saksi ada bertemu karena sering lihat dia panen kelapa sawit dilahan sebelah lahan yang Saksi kelola;

- Bahwa Saksi tahu lahan tempat Saksi bekerja tersebut milik ibu Puspa;

- Bahwa Saksi tahu ribut-ribut ini baru sekarang karena selama Saksi dilahan tidak pernah ada keributan;

- Bahwa Saksi tahu lahan yang disebelah kiri lahan yang saksi kelola tersebut milik Endang;

- Bahwa Saksi bekerja dilahan tersebut sejak tahun 1995;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan Saksi dimaksud selengkapnya akan ditanggapi di dalam kesimpulan (konklusi);

2. Saksi bernama Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat meminta saya untuk menjadi Saksi tentang sengketa tanah antara Pihak penggugat dengan Pihak Tergugat;
- Bahwa yang saya ketahui lokasi tanah sengketa tersebut

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Desa Jenggalu;

- Bahwa awalnya saya mengetahui masalah sengketa tersebut dikarenakan saya disuruh untuk membuat surat menyurat mengenai jual beli tanah oleh ibu Leolita itu saja ;

- Bahwa awalnya saya tidak tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II kalau sekarang saya tahu karena bertemu saat ada sengketa tanah ini;

- Bahwa dari keterangan dari Leolita saya tahu lahan yang akan dibelinya itu adalah lahan milik ibu Puspa dan ibunya itu saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut telah bersertifikat atau tidak;

- Bahwa kalau mediasi antara para pihak dulu pernah dilakukan di balai desa Pasar Seluma dan mengenai hasilnya saya tidak tahu karena saat itu saya tidak datang;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I adalah orang yang selalu memanen buah kelapa sawit dilahan yang disengketakan sekarang ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menguasai lahan tersebut;

- Bahwa pada saat cek lokasi, di lahan tersebut ada 2 (dua) buah pondok, yang satu pondoknya sudah lama, dan yang satunya lagi baru dibangun, selain itu ada juga pohon sawit dilahan tersebut;

- Bahwa yang bangun pondok yang baru tersebut menurut pengugat pondok tersebut dibangun oleh penggugat dan ada juga pondok yang dibuat oleh Tergugat I yang mau menguasai lahan tersebut;

- Bahwa luas lahan milik Penggugat tersebut saya kurang tahu persisnya tapi lahan tersebut sangat luas;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;

- Bahwa kalau melihat langsung Penggugat saya belum pernah, akan tetapi saya ini hanya bekerja dengan ibu leolita saja itu yang saya ketahui;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu Oemniah

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syahrul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan Saksi dimaksud selengkapnya akan ditanggapi di dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Monang Siahaan kepada Tergugat I tanggal 20 Oktober 2020, merupakan fotocopy dari print, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T1-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kepala Desa Sukarami tanggal 7 Oktober 1998, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T1-2;
3. Fotokopi Lembaran Pendaftaran Pertama pada Sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Muhsida tanggal 20 April 1992, merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T1-3;
4. Fotokopi Surat Ukur No. 2878 / 1992 atas nama Musida, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T1-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I telah menghadirkan 1 (satu) saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi bernama **Hapip**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tergugat I meminta Saksi untuk menjadi Saksi tentang sengketa tanah antara Pihak penggugat dengan Para Pihak Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi dahulu pernah kerja dengan ibu Puspa anak dari Penggugat, Saksi bekerja dari sekitar tahun umur Saksi 17 selama 10 tahun, saat itu dilokasi ada sebagian sudah ditanami Kelapa Sawit dan sebagian lagi masih ditumbuhi dengan semak;
- Bahwa pada saat itu Kelapa sawit itu masih buah awal/buah pasir, dan sebagian harus ditambah karena sebagian ada yang mati.;
- Bahwa pada saat Saksi mulai kerja di lahan tersebut memang ada orang yang menumpang bercocok tanam disana, yaitu tanaman tumpang sari;
- Bahwa kalau dengan Tergugat I Saksi tahu karena dia ini merupakan orang yang memelihara kebun yang ada didekat lokasi, sedangkan dengan Tergugat II Saksi tidak tahu karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa kalau batas tanah pada lahan tersebut yang pastinya Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi hanya ditunjukkan oleh yang bawa Saksi kesana:
 - Batas Depan dengan sungai Sungai;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah kanan Endang;
- Batas belakang dengan Joni Raja Guguk;
- Batas sebelah Kiri Sihombing;
- Bahwa Saksi tahu pada lahan tersebut batasnya itu ada pelepah kelapa sawit yang selesai dipanen, pada bagian belakang itu ada siring kecil itu saja;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan saat itu Saksi tidak pernah menghitung akan tetapi yang Saksi dengar cerita dari pak Supani itu ada sekitar 40 hektar;
- Bahwa awalnya saksi tahu lahan yang bapak kerjakan tersebut dibeli dari mana, akan tetapi setelah Saksi bekerja disana ada orang sama sama bekerja dilahan tersebut mengatakan kalau lahan tersebut merupakan lahan bekas lahan Transmigrasi;
- Bahwa pohon yang Saksi tanam pada lahan saat itu pohon sengan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah lihat sertifikat hak milik dari pemilik lahan, karena Saksi saat itu hanya bekerja sesuai dengan perintah saja;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana Saksi tidak pernah mendengar kalau ada keributan disana;
- Bahwa kalau melihat langsung atau bertemu Tergugat II Saksi tidak pernah, kalau dengan Tergugat I iya Saksi ada bertemu karena sering lihat dia panen kelapa sawit dilahan sebelah;
- Bahwa Saksi tahu lahan tersebut milik ibu Puspa itu saja ;
- Bahwa Saksi tahu rebut-ribut ini baru sekarang karena selama Saksi dilahan tidak pernah ada keributan;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang disebelah kiri lahan yang saksi kelola itu milik Endang;
- Bahwa pada saat itu buah sawitnya masih berbuah pasir atau buah pangkal;
- Bahwa Saksi bekerja dilahan tersebut sejak Saksi berumur 17 Tahun;
- Bahwa Tergugat I hanya bekerja mengelola kebun sawit milik orang jawa barat yang bernama Monang Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan Saksi dimaksud selengkapnya akan ditanggapi di dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10068 atas nama Jonni Raja Guguk tanggal 14 Desember 2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T2-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10070 atas nama Jonni Raja Guguk tanggal 14 Desember 2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T2-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10069 atas nama Jonni Raja Guguk tanggal 14 Desember 2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T2-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi bernama Asmadi Kartawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat meminta Saksi untuk menjadi Saksi tentang sengketa tanah antara Pihak penggugat dengan Pihak Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi tanah sengketa tersebut adalah lahan atau tanah milik ayah Saksi yang dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui masalah tanah tersebut karena saat Saksi masih kecil ayah Syukur Saksi sering mengajak Saksi kesana, dan Saksi ini anak ke-4 (empat);
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II karna sudah sering bertemu;
- Bahwa saksi kalau lahan yang dibeli oleh Tergugat II itu merupakan lahan milik ayah Saksi Syukur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut apakah sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa kalau mediasi dulu pernah dibalai desa Pasar Seluma dan mengenai hasilnya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak datang;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat I ini orang yang selalu memanen buah kelapa sawit dilahan yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa pada saat cek lokasi, dilahan tersebut ada 2 (dua) buah pondok, yang satu pondoknya sudah lama, dan yang satunya lagi baru dibangun, selain itu ada juga pohon sawit dilahan tersebut;
- Bahwa menurut pengugat pondok tersebut dibangun oleh penggugat dan ada juga pondok yang dibuat oleh Tergugat I yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



mengelola lahan tersebut;

- Bahwa luas lahan tersebut Saksi kurang tahu persisnya tapi lahan tersebut sangat luas;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat
- Bahwa pernah ada mediasi antara para pihak bersengketa akan tetapi Saksi tidak tahu hasilnya karena Saksi tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syahrul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan Saksi dimaksud selengkapny akan ditanggapi di dalam kesimpulan (konklusi);

2. Saksi bernama **Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat meminta Saksi untuk menjadi Saksi tentang sengketa tanah antara Pihak penggugat dengan Pihak Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi tanah sengketa tersebut adalah Saksi pernah bekerja mengelolah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada perselisihan soal lahan ini setelah lahan tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karna sudah sering bertemu;
- Bahwa kalau lahan tersebut Saksi kelola sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Saksi tidak tahun lahan tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa mediasi dulu pernah ada mediasi diantara Para Pihak di balai desa Pasar Seluma dan Bahwa yang Saksi tahu Tergugat I ini orang yang selalu memanen buah kelapa sawit dilahan yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa pada saat cek lokasi, dilahan tersebut ada 2 (dua) buah pondok, yang satu pondoknya sudah lama, dan yang satunya lagi baru dibangun, selain itu ada juga pohon sawit dilahan tersebut;
- Bahwa menurut pengugat pondok tersebut dibangun oleh penggugat dan ada juga pondok yang dibuat oleh Tergugat I yang mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Luas lahan tersebut Saksi kurang tahu persisnya tapi lahan tersebut sangat luas;
- Bahwa kalau batas-batas tanah milik Tergugat Saksi tidak



tahu secara pastinya;

- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pernah ada mediasi antara para pihak bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil mediasi karena Saksi tidak

datang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syahrul;
- Bahwa Tergugat I hanya bekerja mengelola kebun sawit

milik orang Jawa Barat yang bernama Monang Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan Saksi dimaksud selengkapnya akan ditanggapi di dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1 atas nama ZA. Syahril, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 11 atas nama ZA Syahril, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1233 atas nama ZA Syahril, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1235 atas ZA Syahril, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 10061 atas Elfonso Manurung, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 10065 atas nama Jonni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 10069 atas nama Jonni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 10070 atas nama Jonni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-8;
9. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10061 atas nama Elfonso Manurung, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-9;
10. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10064 atas nama Joni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-10;
11. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10069 atas nama Joni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-11;
12. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10070 atas nama Joni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-12;
13. Fotokopi SK Kepala Kantor BPN Seluma Nomor 171/HM/BPN-07.06/2020 tanggal 3 Desember 2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-14;
14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Nomor 171/HM/BPN.07.06/2012 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Kosha Efendi, dan kawan-kawan (74 orang) atas tanah di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan;
15. Fotokopi Buku Tanah dan surat Ukur Hak Milik Nomor 10066/2012 atas nama Jonni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-16;
16. Fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik Nomor 10068/2012 atas nama Jonni Raja Guguk, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-17;
17. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Nomor Hak Milik 10064/2012, Surat Ukur 10065/2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-18;
18. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Nomor Hak Milik 10066/2012, Surat Ukur 10066/2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-19;
19. Fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Nomor Hak Milik 10068/2012, Surat Ukur 10068/2012, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-20;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah N0. KP.01/RPT/1992, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-21;

21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 15, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TT-22;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk lebih memperjelas keberadaan tanah yang menjadi sumber persengketaan antara kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah melakukan persidangan setempat pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 dan untuk lebih jelasnya mengenai keadaan dan situasi yang terkait dengan persidangan dimaksud dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Setempat yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara a quo selanjutnya Penggugat serta Tergugat II dan Turut Tergugat, telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya semula;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban yang didalamnya tersirat materi tentang eksepsi, yaitu :

- Bahwa tanah yang digugat Penggugat adalah tanah milik saudara Tergugat yaitu Monang Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T1-1 berupa Surat Kuasa dari Monang Siahaan kepada Hendrik Sihombing tertanggal 20 Oktober 2020 dan Bukti T1-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Elizarahulu dengan M. Siahaan tertanggal 7 Oktober 1996 diperoleh fakta bahwa telah terjadi proses pembelian tanah dari Sdr. Elizarahulu kepada Sdr. Monang Siahaan dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4,5 (empat koma lima) hektar, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sipahutar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan :
 1. Saudara Lubis;
 2. Saudara Damanik;
 3. Saudara Hasibuan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Drenase;
- Sebelah barat berbatasan dengan transmigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan jika tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1 (Bukti P-3) dan SHM No. 11 (Bukti P-4) yang terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu telah dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat mengenai lokasi tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1 (**Bukti P-3**) dan SHM No. 11 (**Bukti P-4**) dengan tanah sebagai objek jual beli berdasarkan Surat Kuasa dari Monang Siahaan kepada Hendrik Sihombing tertanggal 20 Oktober 2020 (**Bukti T1-1**) dan Surat Keterangan Jual Beli antara Elizarahulu dengan M. Siahaan tertanggal 7 Oktober 1996 (**Bukti T1-2**) berada di lokasi yang sama yaitu berada di Desa Sukarame, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Monang Siahaan kepada Hendrik Sihombing tertanggal 20 Oktober 2020 (**Bukti T1-1**) yang menyatakan bahwa Monang Siahaan sebagai pemilik tanah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I untuk mewakilinya di persidangan dalam sengketa melawan Penggugat dan berdasarkan surat kuasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah yang berhubungan dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah Monang Siahaan, sedangkan Tergugat I adalah pekerja/pengelola dari tanah Monang Siahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi **Hapip** dan Saksi **Ardiansyah** maka telah diperoleh fakta bahwa Tergugat I hanya bekerja sebagai pengelola kebun sawit pada objek sengketa dan pemilik kebun

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola oleh Tergugat I ini adalah orang Bandung yang bernama Monang Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Monang Siahaan sebagai pemilik dari tanah pada objek sengketa tersebut digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, bukan orang yang bekerja/mengelola pada tanah tersebut yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669K/Sip/1971 tanggal 29 November 1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 telah terbentuk kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut :*"Bilamana di dalam gugatan, pihak-pihak yang berpekara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 111 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan/kesalahan dalam bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Monang Siahaan sebagai pemilik tanah untuk didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1 (Bukti P-3) dan SHM No. 11 (Bukti P-4) maka gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena *error in persona* (dalam bentuk orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I yang secara tersirat dalam jawaban Tergugat I yaitu tanah yang digugat Penggugat adalah tanah milik saudara Tergugat yaitu Monang Siahaan, maka gugatan Penggugat dinyatakan *error in persona* (dalam bentuk orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)), sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 162 RBg, Pasal 283 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.021.500,00 (satu juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas tanggal 10 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bungawali Anastasia, S.H,

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses/ ATK | : | Rp40.000,00; |
| 4.....P | : | Rp585.500,00; |
| endaftaran/ PNBP | : | Rp300.000,00; |
| 5.....P | : | |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | |
| emeriksaan setempat | : | |
| Jumlah | : | Rp1.021.500,00; |

(satu juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)